



P U T U S A N

Nomor 761 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **TAUFIK SURYA DARMA bin MUCHTARUDDIN;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 50 tahun/7 Agustus 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Cipinang Jaya KK, Nomor 35, RT. 022,
Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan
Jatinegara, Kota Jakarta Timur atau Jalan
Jenderal Sudirman Plaza Marein Lantai 11,
Kavling 76 - 78 Jakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Direktur Utama PT. United Coal
Indonesia);

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 26 Februari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016;
2. Dikeluarkan dari dalam tahanan Rumah Tahanan Negara untuk Pembantaran Tahanan sejak tanggal 27 Februari 2016 sampai dengan tanggal 1 Maret 2016;
3. Penuntut Umum dalam Tahanan Kota sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan tanggal 20 Maret 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri dalam Tahanan Kota sejak tanggal 7 Maret 2016 sampai dengan tanggal 5 April 2016;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri dalam Tahanan Kota sejak tanggal 6 April 2016 sampai dengan tanggal 4 Juni 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **TAUFIK SURYA DARMA bin MUCHTARUDDIN**, pada suatu waktu antara tanggal 15 Juli 2010 sampai dengan tanggal 18 April 2011

Hal. 1 dari 47 hal. Put. No. 761 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2010 sampai dengan bulan April tahun 2011 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor Notaris KHAIRU SUBHAN, SH. (diajukan dalam berkas terpisah) di Jalan Pangeran Antasari Nomor 03 RT. 03 Kota Samarinda Kalimantan Timur atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memakai surat tersebut dalam Ayat pertama, yaitu pemalsuan surat jika dilakukan terhadap Akta-akta otentik, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Saksi ASWAD sebagai Direktur dan saksi ARDIANSYAH MUCHSIN sebagai Komisaris PT. Karya Putra Borneo (KPB) bermaksud untuk melakukan perubahan susunan kepengurusan/pemegang saham PT. Karya Putra Borneo (KPB) dengan memasukkan Terdakwa TAUFIK SURYA DARMA bin MUCHTARUDDIN selaku Direktur dari PT. United Indonesia Coal (UCI) sebagai Pengurus/Pemegang Saham PT. Karya Putra Borneo (KPB), sehingga pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2010 dilakukan Rapat Umum Luar Biasa para Pemegang Saham PT. Karya Putra Borneo (KPB) sebagaimana Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa para Pemegang Saham PT. Karya Putra Borneo (KPB) Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 yang dibuat di hadapan Notaris KHAIRU SUBHAN, SH. di Samarinda dengan dihadiri oleh para pihak pemegang saham yakni saksi ARDIANSYAH MUCHSIN, saksi ASWAD, dan dihadiri Sdr. NAZARUDDIN, Sdr. H. SYAHRANI, Sdr. SOLAIMAN KOSWARA dan Sdr. MUJIONO, SH. dan menandatangani Akta tersebut, yang isinya sebagai berikut:

1. Pemasukan PT. United Coal Indonesia (UCI) selaku Pemegang Saham Perseroan yang baru dari dan dalam perseroan terbatas PT. Karya Putra Borneo (KPB) tersebut;
2. Pemasukan HERUMANTO ZAINI tersebut sebagai Anggota Dewan Direksi dari Perseroan tersebut;
3. Pemasukan SUHADI ZAINI dan HENDRIK CHANDRA tersebut sebagai Anggota Dewan Komisaris dari Perseroan tersebut;

Hal. 2 dari 47 hal. Put. No. 761 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pengunduran diri penghadap ASWAD tersebut sebagai Pendiri dan Pemegang Saham dari dan serta jabatannya selaku Direktur dalam perseroan tersebut;
5. Peralihan/penjualan 480 (empat ratus delapan puluh) lembar saham milik penghadap saksi ARDIANSYAH MUCHSIN tersebut kepada PT. United Coal Indonesia (UCI) tersebut;
6. Peralihan/penjualan 60 (enam puluh) lembar saham milik penghadap saksi ASWAD tersebut kepada PT. United Coal Indonesia (UCI) tersebut;
7. Merubah susunan Anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris serta Pemegang saham Perseroan tersebut, dengan susunan perubahan kepengurusan: Terdakwa TAUFIK SURYA DARMA sebagai Direktur Utama, Sdr. HERUMANTO ZAINI sebagai Direktur, Sdr. SUHADI ZAINI sebagai Komisaris Utama, Sdr. HENDRICK CANDRA sebagai Komisaris dan saksi ARDIANSYAH MUCHSIN sebagai Komisaris;

Dengan demikian kepemilikan saham PT. Karya Putra Borneo (KPB) sebesar 90% (sembilan puluh persen) dimiliki PT. United Coal Indonesia (UCI) dengan Terdakwa selaku Direktornya dan 10% (sepuluh persen) dimiliki saksi ARDIANSYAH MUCHSIN;

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. United Coal Indonesia (UCI) yang telah memiliki saham sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari PT. Karya Putra Borneo (KPB) dan menjabat sebagai Direktur Utama dari PT. Karya Putra Borneo, tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin dari saksi ARDIANSYAH MUCHSIN yang merupakan Komisaris dari PT. Karya Putra Borneo, ingin mengalihkan saham PT. Karya Putra Borneo (KPB) kepada perusahaan Asing yakni OORJA (Batua) Pte. Ltd, akan tetapi karena PT. Karya Putra Borneo masih merupakan Perseroan Terbatas Non Fasilitas Umum, maka Terdakwa mendatangi saksi Notaris KHAIRU SUBHAN, SH. (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Kantornya untuk meminta dilakukan perubahan terhadap Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa para Pemegang Saham PT. Karya Putra Borneo (KPB) Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010, sehingga saksi KHAIRU SUBHAN, SH. bin H. NUKTHAH ARFAWIE KURDI selaku Notaris memanggil stafnya, saksi IWAN EKA SAPUTRA bin AHMAD ADJAR WASITO untuk mengetik Akta yang diminta Terdakwa, dengan memberikan Nomor dan tanggal yang sama tetapi dengan isi yang berbeda dengan Akta Berita Acara Rapat Umum

Hal. 3 dari 47 hal. Put. No. 761 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luar Biasa para Pemegang Saham PT. Karya Putra Borneo (KPB) Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 sebelumnya, yang telah dibuat di hadapan dan ditandatangani minutanya oleh para pihak, termasuk saksi ARDIANSYAH MUCHSIN. Akta yang diberi Nomor dan tanggal yang sama tersebut, yang isinya diubah menjadi:

1. Merubah status perseroan yang semula Perseroan Terbatas Non Fasilitas Umum, menjadi Perseroan Terbatas dengan fasilitas Penanaman Modal Asing (PMA), menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Peningkatan dan perubahan modal dasar perseroan yang semula Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) terbagi atas 1.000 (seribu) lembar saham menjadi Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) terbagi atas 20.000 (dua puluh ribu) lembar saham;
3. Peningkatan dan perubahan modal ditempatkan dan disetor perseroan yang semula Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) terbagi atas 600 (enam ratus) lembar saham menjadi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) terbagi atas 5.000 (lima ribu) lembar saham;
4. Pemasukan PT. United Coal Indonesia (UCI) selaku pemegang saham perseroan yang baru dari dan dalam perseroan terbatas PT. Karya Putra Borneo (KPB) tersebut;
5. Pemasukan TAUFIK SURYA DARMA dan HERUMANTO ZAINI tersebut sebagai Anggota Direksi dari Perseroan tersebut;
6. Pemasukan SUHADI ZAINI dan HENDRIK CHANDRA tersebut sebagai anggota Komisaris dari Perseroan tersebut;
7. Pengunduran diri penghadap ASWAD tersebut sebagai pendiri dan pemegang saham dari dan serta dalam jabatannya selaku Direktur dalam perseroan tersebut;
8. Peralihan/penjualan 420 (empat ratus dua puluh) lembar saham milik penghadap ARDIANSYAH MUCHSIN tersebut kepada PT. United Coal Indonesia (UCI) tersebut;
9. Peralihan/penjualan 120 (seratus dua puluh) lembar saham milik penghadap ASWAD tersebut kepada PT. United Coal Indonesia (UCI) tersebut;
10. Merubah dan pemindahan tempat kedudukan perseroan tersebut dari yang semula berkedudukan di Balikpapan untuk selanjutnya berkedudukan di Jakarta Selatan;

Hal. 4 dari 47 hal. Put. No. 761 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Merubah susunan Anggota Direksi dan Komisaris serta pemegang saham perseroan tersebut;
- Setelah Terdakwa menerima Akta yang diubah isinya namun diberi Nomor dan tanggal yang sama dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa para Pemegang Saham PT. Karya Putra Borneo (KPB) Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010, Terdakwa kemudian mempergunakan Akta tersebut untuk melakukan pengurusan SP. BKPM (Badan Koordinator Penanaman Modal), yang mana pada saat proses SP. BKPM dilakukan dan untuk menyesuaikan proses SP. BKPM tersebut saksi KHAIRU SUBHAN, SH. bin H. NUKTHAH ARFAWIE KURDI membuat Akta penegasan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa para Pemegang Saham PT. Karya Putra Borneo Nomor 15 tanggal 10 Januari 2011 yang isinya mengacu atau berdasarkan pada Akta yang diubah isinya dan minutanya tidak ditandatangani oleh saksi ARDIANSYAH MUCHSIN dan para pemegang saham lainnya namun diberi Nomor dan tanggal yang sama dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa para Pemegang Saham PT. Karya Putra Borneo (KPB) Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 dan dipergunakan Terdakwa untuk merubah status PT. Karya Putra Borneo (KPB) dari Perseroan Terbatas Non Fasilitas Umum menjadi Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PMA) dengan mendaftarkannya dan mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM (MENKUMHAM);
 - Setelah PT. Karya Putra Borneo (KPB) berubah status dari Perseroan Terbatas Non Fasilitas Umum menjadi Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PMA) dengan menggunakan Akta Penegasan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa para Pemegang Saham PT. Karya Putra Borneo Nomor 15 tanggal 10 Januari 2011 yang dibuat oleh Notaris KHAIRU SUBHAN, SH. di Samarinda yang isinya mengacu atau berdasarkan pada Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa para Pemegang Saham PT. Karya Putra Borneo (KPB) Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 yang dilakukan perubahan terhadap isinya dan minutanya tidak ditandatangani oleh saksi ARDIANSYAH MUCHSIN dan para pemegang saham lainnya tersebut, pada tanggal 20 November 2010 Terdakwa melakukan penjualan saham PT. Karya Putra Borneo kepada OORJA (Batua) Pte. Ltd dengan membuat Memorandum Perjanjian tentang Proyek Batubara Batua tanggal 20 November 2010 yang dibuat antara PT. United Coal Indonesia (UCI) dengan Oorja Holdings Pte Ltd yang merupakan pemegang/pemilik dari OORJA (Batua) Pte Ltd yang berisikan pengambilalihan saham-saham PT.

Hal. 5 dari 47 hal. Put. No. 761 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Putra Borneo sebanyak 50% (lima puluh persen) oleh Oorja Holdings Pte Ltd yakni sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) lembar saham atau setara dengan penanaman modal sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) kepada OORJA (Batua) Pte. Ltd, sebagaimana Berita Acara Rapat PT. Karya Putra Borneo Nomor 46 tanggal 18 April 2011 yang dibuat di hadapan Notaris ANNE DJOENARDI, SH., MBA di Jakarta yang isinya:

1. Menyetujui penjualan sebagian saham milik PT. United Coal Indonesia (UCI) sebanyak 2.500 saham kepada OORJA (Batua) Pte. Ltd, suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan hukum Negara Republik Singapura. Setelah mendapat Persetujuan dari Instansi yang berwenang maka susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut:

- a. Perseroan terbatas PT. UCI sebanyak 2.000 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) atau sebesar 40%;
- b. OORJA (Batua) Pte. Ltd sebanyak 2.500 lembar saham dengan nominal sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) atau sebesar 50%;
- c. Tuan ARDIANSYAH MUCHSIN sebanyak 500 saham atau sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau sebesar 10%;

Jumlah seluruhnya sebanyak 5.000 saham atau sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

2. Menyetujui untuk merubah Pasal 17 anggaran dasar Perseroan untuk selanjutnya berbunyi:

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan sebelum tahun buku dimulai;
- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) harus disampaikan paling lambat empat belas hari sebelum dimulai tahun buku yang akan datang;
- c. Tahun buku perseroan berjalan dari tanggal satu April sampai dengan tanggal 31 Maret pada akhir bulan Maret tiap tahun tutup buku perseroan ditutup;

Hal. 6 dari 47 hal. Put. No. 761 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di Kantor perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan;
3. Memberhentikan dengan hormat Direksi dan Dewan Komisaris perseroan terhitung sejak tanggal keputusan ini dengan ucapan terima kasih atas segala pengelolaan dan pengawasannya selama ini dan terhitung sejak itu pula mengangkat Direksi dan Dewan Komisaris perseroan dengan susunan sebagai berikut:
 - Direktur Utama adalah TAUFIK SURYA DARMA;
 - Direktur adalah KIRTIPAL SINGH RAHEJA;
 - Komisaris Utama adalah ATUL AGARWAL;
 - Komisaris adalah SUHADI ZAINI;

yang selanjutnya dibuat dan ditandatangani Akta Jual Beli Nomor 47 tanggal 18 April 2011 yang dibuat di hadapan Notaris ANNE DJOENARDI, SH., MBA di Jakarta mengenai penyerahan dan penjualan saham sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) lembar saham tersebut dari PT. United Coal Indonesia (UCI) yang diwakili oleh Terdakwa kepada OORJA (Batua) Pte. Ltd yang diwakili oleh saksi KIRTIPAL SINGH RAHEJA;

- Bahwa dengan dilakukannya pengalihan saham PT. Karya Putra Borneo yang dilakukan oleh Terdakwa TAUFIK SURYA DARMA bin MUCHTARUDDIN tanpa diketahui dan tanpa seizin dari saksi ARDIANSYAH MUCHSIN dengan menggunakan Akta yang diubah isinya, yang dibuat tanpa kehadiran para pihak dan minatnya tidak ditandatangani para pemegang saham termasuk saksi ARDIANSYAH MUCHSIN namun diberi Nomor dan tanggal yang sama dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa para Pemegang Saham PT. Karya Putra Borneo (KPB) Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 tersebut mengakibatkan kerugian bagi saksi ARDIANSYAH MUCHSIN karena telah kehilangan kedudukannya sebagai Komisaris di PT. Karya Putra Borneo dan tidak memperoleh uang *fee* sebesar lebih kurang USD. 582.768,90 (lima ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh delapan koma sembilan puluh dolar AS) yang merupakan hak saksi ARDIANSYAH MUCHSIN;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 Ayat (2) KUHP;
SUBSIDIAIR:

Hal. 7 dari 47 hal. Put. No. 761 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa TAUFIK SURYA DARMA bin MUCHTARUDDIN, pada suatu waktu antara tanggal 15 Juli 2010 sampai dengan tanggal 18 April 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2010 sampai dengan bulan April tahun 2011 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor Notaris KHAIRU SUBHAN, SH. (diajukan dalam berkas terpisah) di Jalan Pangeran Antasari Nomor 03 RT. 03 Kota Samarinda Kalimantan Timur atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu Akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh Akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai Akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Saksi ASWAD sebagai Direktur dan saksi ARDIANSYAH MUCHSIN sebagai Komisaris PT. Karya Putra Borneo (KPB) bermaksud untuk melakukan perubahan susunan kepengurusan/pemegang saham PT. Karya Putra Borneo (KPB) dengan memasukkan Terdakwa TAUFIK SURYA DARMA bin MUCHTARUDDIN selaku Direktur dari PT. United Indonesia Coal (UCI) sebagai Pengurus/Pemegang Saham PT. Karya Putra Borneo (KPB), sehingga pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2010 dilakukan Rapat Umum Luar Biasa para Pemegang Saham PT. Karya Putra Borneo (KPB) sebagaimana Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa para Pemegang Saham PT. Karya Putra Borneo (KPB) Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 yang dibuat di hadapan Notaris KHAIRU SUBHAN, SH. di Samarinda dengan dihadiri oleh para pihak pemegang saham yakni saksi ARDIANSYAH MUCHSIN, saksi ASWAD, dan dihadiri Sdr. NAZARUDDIN, Sdr. H. SYAHRANI, Sdr. SOLAIMAN KOSWARA dan Sdr. MUJIONO, SH. dan menandatangani Akta tersebut, yang isinya sebagai berikut:
 1. Pemasukan PT. United Coal Indonesia (UCI) selaku pemegang saham perseroan yang baru dari dan dalam perseroan terbatas PT. Karya Putra Borneo (KPB) tersebut;
 2. Pemasukan HERUMANTO ZAINI tersebut sebagai Anggota Dewan Direksi dari Perseroan tersebut;
 3. Pemasukan SUHADI ZAINI dan HENDRIK CHANDRA tersebut sebagai Anggota Dewan Komisaris dari Perseroan tersebut;

Hal. 8 dari 47 hal. Put. No. 761 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pengunduran diri penghadap ASWAD tersebut sebagai pendiri dan pemegang saham dari dan serta jabatannya selaku Direktur dalam perseroan tersebut;
5. Peralihan/penjualan 480 (empat ratus delapan puluh) lembar saham milik penghadap saksi ARDIANSYAH MUCHSIN tersebut kepada PT. United Coal Indonesia (UCI) tersebut;
6. Peralihan/penjualan 60 (enam puluh) lembar saham milik penghadap saksi ASWAD tersebut kepada PT. United Coal Indonesia (UCI) tersebut;
7. Merubah susunan Anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris serta Pemegang saham Perseroan tersebut, dengan susunan perubahan kepengurusan: Terdakwa TAUFIK SURYA DARMA sebagai Direktur Utama, Sdr. HERUMANTO ZAINI sebagai Direktur, Sdr. SUHADI ZAINI sebagai Komisaris Utama, Sdr. HENDRICK CANDRA sebagai Komisaris dan saksi ARDIANSYAH MUCHSIN sebagai Komisaris;

Dengan demikian kepemilikan saham PT. Karya Putra Borneo (KPB) sebesar 90% (sembilan puluh persen) dimiliki PT. United Coal Indonesia (UCI) dengan Terdakwa selaku Direkturnya dan 10% (sepuluh persen) dimiliki saksi ARDIANSYAH MUCHSIN;

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. United Coal Indonesia (UCI) yang telah memiliki saham sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari PT. Karya Putra Borneo (KPB) dan menjabat sebagai Direktur Utama dari PT. Karya Putra Borneo, tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin dari saksi ARDIANSYAH MUCHSIN yang merupakan Komisaris dari PT. Karya Putra Borneo, ingin mengalihkan saham PT. Karya Putra Borneo (KPB) kepada perusahaan Asing yakni OORJA (Batua) Pte. Ltd, akan tetapi karena PT. Karya Putra Borneo masih merupakan Perseroan Terbatas Non Fasilitas Umum, maka Terdakwa mendatangi saksi KHAIRU SUBHAN, SH. (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Kantor Notarisnya untuk melakukan perubahan terhadap Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa para Pemegang Saham PT. Karya Putra Borneo (KPB) Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010, sehingga saksi KHAIRU SUBHAN, SH. bin H. NUKTHAH ARFAWIE KURDI selaku Notaris memanggil stafnya, saksi IWAN EKA SAPUTRA bin AHMAD ADJAR WASITO untuk mengetik Akta sesuai keinginan Terdakwa, dengan memberikan Nomor dan tanggal yang sama tetapi dengan isi yang berbeda dengan Akta Berita Acara Rapat

Hal. 9 dari 47 hal. Put. No. 761 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Luar Biasa para Pemegang Saham PT. Karya Putra Borneo (KPB) Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 sebelumnya, yang telah dibuat di hadapan dan ditandatangani minutanya oleh para pihak, termasuk saksi ARDIANSYAH MUCHSIN. Akta yang diberi Nomor dan tanggal yang sama tersebut, yang isinya diubah menjadi:

1. Merubah status perseroan yang semula Perseroan Terbatas Non Fasilitas Umum, menjadi Perseroan Terbatas dengan fasilitas Penanaman Modal Asing (PMA), menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Peningkatan dan perubahan modal dasar perseroan yang semula Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) terbagi atas 1.000 (seribu) lembar saham menjadi Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) terbagi atas 20.000 (dua puluh ribu) lembar saham;
3. Peningkatan dan perubahan modal ditempatkan dan disetor perseroan yang semula Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) terbagi atas 600 (enam ratus) lembar saham menjadi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) terbagi atas 5.000 (lima ribu) lembar saham;
4. Pemasukan PT. United Coal Indonesia (UCI) selaku pemegang saham perseroan yang baru dari dan dalam perseroan terbatas PT. Karya Putra Borneo (KPB) tersebut;
5. Pemasukan TAUFIK SURYA DARMA dan HERUMANTO ZAINI tersebut sebagai Anggota Direksi dari Perseroan tersebut;
6. Pemasukan SUHADI ZAINI dan HENDRIK CHANDRA tersebut sebagai anggota Komisaris dari Perseroan tersebut;
7. Pengunduran diri penghadap ASWAD tersebut sebagai pendiri dan pemegang saham dari dan serta dalam jabatannya selaku Direktur dalam perseroan tersebut;
8. Peralihan/penjualan 420 (empat ratus dua puluh) lembar saham milik penghadap ARDIANSYAH MUCHSIN tersebut kepada PT. United Coal Indonesia (UCI) tersebut;
9. Peralihan/penjualan 120 (seratus dua puluh) lembar saham milik penghadap ASWAD tersebut kepada PT. United Coal Indonesia (UCI) tersebut;
10. Merubah dan pemindahan tempat kedudukan perseroan tersebut dari yang semula berkedudukan di Balikpapan untuk selanjutnya berkedudukan di Jakarta Selatan;

Hal. 10 dari 47 hal. Put. No. 761 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Merubah susunan Anggota Direksi dan Komisaris serta pemegang saham perseroan tersebut
- Setelah Terdakwa menerima Akta yang diubah isinya namun diberi Nomor dan tanggal yang sama dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa para Pemegang Saham PT. Karya Putra Borneo (KPB) Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010, Terdakwa kemudian mempergunakan Akta tersebut untuk melakukan pengurusan SP. BKPM (Badan Koordinator Penanaman Modal), yang mana pada saat proses SP. BKPM dilakukan dan untuk menyesuaikan proses SP. BKPM tersebut saksi KHAIRU SUBHAN, SH. bin H. NUKTHAH ARFAWIE KURDI membuat Akta penegasan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa para Pemegang Saham PT. Karya Putra Borneo Nomor 15 tanggal 10 Januari 2011 yang isinya mengacu atau berdasarkan pada Akta yang diubah isinya dan minutanya tidak ditandatangani oleh saksi ARDIANSYAH MUCHSIN dan para pemegang saham lainnya namun diberi Nomor dan tanggal yang sama dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa para Pemegang Saham PT. Karya Putra Borneo (KPB) Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 dan dipergunakan Terdakwa untuk merubah status PT. Karya Putra Borneo (KPB) dari Perseroan Terbatas Non Fasilitas Umum menjadi Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PMA) dengan mendaftarkannya ke Kementerian Hukum dan HAM (MENKUMHAM);
- Setelah PT. Karya Putra Borneo (KPB) berubah status dari Perseroan Terbatas Non Fasilitas Umum menjadi Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PMA) dengan menggunakan Akta penegasan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa para Pemegang Saham PT. Karya Putra Borneo Nomor 15 tanggal 10 Januari 2011 yang dibuat oleh Notaris KHAIRU SUBHAN, SH. di Samarinda yang isinya mengacu atau berdasarkan pada Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa para Pemegang Saham PT. Karya Putra Borneo (KPB) Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 yang dilakukan perubahan terhadap isinya dan minutanya tidak ditandatangani oleh saksi ARDIANSYAH MUCHSIN dan para pemegang saham lainnya tersebut, pada tanggal 20 November 2010 Terdakwa melakukan penjualan saham PT. Karya Putra Borneo kepada OORJA (Batua) Pte. Ltd dengan membuat Memorandum Perjanjian tentang Proyek Batubara Batua tanggal 20 November 2010 yang dibuat antara PT. United Coal Indonesia (UCI) dengan Oorja Holdings Pte Ltd yang merupakan pemegang/pemilik dari OORJA (Batua) Pte Ltd yang berisikan pengambilalihan saham-saham PT.

Hal. 11 dari 47 hal. Put. No. 761 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Putra Borneo sebanyak 50% (lima puluh persen) oleh Oorja Holdings Pte Ltd yakni sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) lembar saham atau setara dengan penanaman modal sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) kepada OORJA (Batua) Pte. Ltd, sebagaimana Berita Acara Rapat PT. Karya Putra Borneo Nomor 46 tanggal 18 April 2011 yang dibuat di hadapan Notaris ANNE DJOENARDI, SH., MBA di Jakarta yang isinya:

1. Menyetujui penjualan sebagian saham milik PT. United Coal Indonesia (UCI) sebanyak 2.500 saham kepada OORJA (Batua) Pte. Ltd, suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan hukum Negara Republik Singapura. Setelah mendapat Persetujuan dari Instansi yang berwenang maka susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut:

- a. Perseroan terbatas PT. UCI sebanyak 2.000 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) atau sebesar 40%;
- b. OORJA (Batua) Pte. Ltd sebanyak 2.500 lembar saham dengan nominal sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) atau sebesar 50%;
- c. Tuan ARDIANSYAH MUCHSIN sebanyak 500 saham atau sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau sebesar 10%;

Jumlah seluruhnya sebanyak 5.000 saham atau sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

2. Menyetujui untuk merubah Pasal 17 anggaran dasar Perseroan untuk selanjutnya berbunyi:

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan sebelum tahun buku dimulai;
- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) harus disampaikan paling lambat empat belas hari sebelum dimulai tahun buku yang akan datang;
- c. Tahun buku perseroan berjalan dari tanggal satu April sampai dengan tanggal 31 Maret pada akhir bulan Maret tiap tahun tutup buku perseroan ditutup;

Hal. 12 dari 47 hal. Put. No. 761 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di Kantor perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan;
3. Memberhentikan dengan hormat Direksi dan Dewan Komisaris perseroan terhitung sejak tanggal keputusan ini dengan ucapan terima kasih atas segala pengelolaan dan pengawasannya selama ini dan terhitung sejak itu pula mengangkat Direksi dan Dewan Komisaris perseroan dengan susunan sebagai berikut:
 - Direktur Utama adalah TAUFIK SURYA DARMA;
 - Direktur adalah KIRTIPAL SINGH RAHEJA;
 - Komisaris Utama adalah ATUL AGARWAL;
 - Komisaris adalah SUHADI ZAINI;

yang selanjutnya dibuat dan ditandatangani Akta Jual Beli Nomor 47 tanggal 18 April 2011 yang dibuat di hadapan Notaris ANNE DJOENARDI, SH., MBA di Jakarta mengenai penyerahan dan penjualan saham sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) lembar saham tersebut dari PT. United Coal Indonesia (UCI) yang diwakili oleh Terdakwa kepada OORJA (Batua) Pte. Ltd yang diwakili oleh saksi KIRTIPAL SINGH RAHEJA;

- Bahwa dengan dilakukannya pengalihan saham PT. Karya Putra Borneo yang dilakukan oleh Terdakwa TAUFIK SURYA DARMA bin MUCHTARUDDIN tanpa diketahui dan tanpa seizin dari saksi ARDIANSYAH MUCHSIN dengan menggunakan Akta yang diubah isinya, yang dibuat tanpa kehadiran para pihak dan minutanya tidak ditandatangani para pemegang saham termasuk saksi ARDIANSYAH MUCHSIN namun diberi Nomor dan tanggal yang sama dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa para Pemegang Saham PT. Karya Putra Borneo (KPB) Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 tersebut mengakibatkan kerugian bagi saksi ARDIANSYAH MUCHSIN karena telah kehilangan kedudukannya sebagai Komisaris di PT. Karya Putra Borneo dan tidak memperoleh uang *fee* sebesar lebih kurang USD. 582.768,90 (lima ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh delapan koma sembilan puluh dolar AS) yang merupakan hak saksi ARDIANSYAH MUCHSIN;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP;
Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 13 dari 47 hal. Put. No. 761 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tanggal 20 Juni 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Taufik Surya Darma bin Muchtaruddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memakai surat palsu terhadap Akta-akta otentik, sebagaimana dakwaan primair Jaksa/Penuntut Umum melanggar Pasal 264 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Taufik Surya Darma bin Muchtaruddin dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) berkas salinan/Grosse Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham PT. Karya Putra Borneo Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Khairu Subhan, SH. di Samarinda;
 - 1 (satu) berkas salinan/Grosse Akta Penegasan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham PT. Karya Putra Borneo Nomor 15 tanggal 10 Januari 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Khairu Subhan, SH. di Samarinda;
 - 1 (satu) berkas salinan/Grosse Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham PT. Karya Putra Borneo Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Khairu Subhan, SH. di Samarinda;
 - 1 (satu) berkas asli Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 30, tanggal 10 Juli 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Khairu Subhan, SH. di Samarinda antara Aswad, Ardiansyah Muchsin (PT. KPB) dengan Taufik Surya Darma (Dirut PT. Uci);
 - 1 (satu) berkas asli Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham PT. Karya Putra Borneo Nomor 18, tanggal 12 Desember 2008, yang dibuat di hadapan Notaris Hamid Gunawan, SH. di Balikpapan;
 - 1 (satu) berkas asli Akta perjanjian kesepakatan Nomor 54, tanggal 15 Juli 2010, yang dibuat di hadapan Notaris Khairu Subhan, SH. di Samarinda;
 - 1 (satu) berkas Akta perjanjian kesepakatan Nomor 55 tanggal 15 Juli 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Khairu Subhan, SH. di Samarinda;

Hal. 14 dari 47 hal. Put. No. 761 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas foto copy legalisir minuta Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham PT. Karya Putra Borneo (KPB) Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 (yang pertama);
- 1 (satu) berkas foto copy legalisir minuta Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham PT. Karya Putra Borneo (KPB) Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 (yang ada perubahan);
- 1 (satu) berkas foto copy legalisir minuta Akta penegasan berita acara rapat umum luar biasa para pemegang saham PT. Karya Putra Borneo (KPB) Nomor 15 tanggal 10 Januari 2011 (akta tidak ditandatangani para pihak);
- 1 (satu) berkas foto copy legalisir Akta jual beli saham Nomor 47, tanggal 18 April 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Anne Djoenardi, SH., MBA di Jakarta;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Khairu Subhan, SH. bin H. Hukthah Arfawie Kurdi;

4. Membebani terhadap Terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 234/PID.B/2016/PN Smr. tanggal 22 Agustus 2016 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Taufik Surya Darma bin Muchtaruddin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) berkas salinan/Grosse Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham PT. Karya Putra Borneo Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Khairu Subhan, SH. di Samarinda;
 - 1 (satu) berkas salinan/Grosse Akta Penegasan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham PT. Karya Putra Borneo Nomor 15 tanggal 10 Januari 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Khairu Subhan, SH. di Samarinda;

Hal. 15 dari 47 hal. Put. No. 761 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas salinan/Grosse Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham PT. Karya Putra Borneo Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Khairu Subhan, SH. di Samarinda;
- 1 (satu) berkas asli Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 30, tanggal 10 Juli 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Khairu Subhan, SH. di Samarinda antara Aswad, Ardiansyah Muchsin (PT. KPB) dengan Taufik Surya Darma (Dirut PT. UCI);
- 1 (satu) berkas asli Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham PT. Karya Putra Borneo Nomor 18, tanggal 12 Desember 2008, yang dibuat di hadapan Notaris Hamid Gunawan, SH. di Balikpapan;
- 1 (satu) berkas asli Akta perjanjian kesepakatan Nomor 54, tanggal 15 Juli 2010, yang dibuat di hadapan Notaris Khairu Subhan, SH. di Samarinda;
- 1 (satu) berkas Akta perjanjian kesepakatan Nomor 55 tanggal 15 Juli 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Khairu Subhan, SH. di Samarinda;
- 1 (satu) berkas foto copy legalisir minuta Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham PT. Karya Putra Borneo (KPB) Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 (yang pertama);
- 1 (satu) berkas foto copy legalisir minuta Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham PT. Karya Putra Borneo (KPB) Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 (yang ada perubahan);
- 1 (satu) berkas foto copy legalisir minuta Akta penegasan berita acara rapat umum luar biasa para pemegang saham PT. Karya Putra Borneo (KPB) Nomor 15 tanggal 10 Januari 2011 (akta tidak ditandatangani para pihak);
- 1 (satu) berkas foto copy legalisir Akta jual beli saham Nomor 47, tanggal 18 April 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Anne Djoenardi, SH., MBA di Jakarta;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Khairu Subhan, SH. bin H. Hukthah Arfawie Kurdi;

5. Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Negara;

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 234/Akta.Pid./2016/PN Smr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 September 2016

Hal. 16 dari 47 hal. Put. No. 761 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 September 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 15 September 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 22 Agustus 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 September 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 15 September 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Majelis Hakim Kasasi yang terhormat, putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 234/Pid.B/2016/PN.Smr. tanggal 22 Agustus 2016 atas nama Terdakwa TAUFIK SURYA DARMA bin MUCHTARUDDIN yang amar putusannya Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, membebaskan Terdakwa TAUFIK SURYA DARMA bin MUCHTARUDDIN dari seluruh dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, menurut hemat kami adalah merupakan putusan bebas murni (*niet zuivere vrijspraak*) karena dalam putusan tersebut

Hal. 17 dari 47 hal. Put. No. 761 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan Terdakwa tersebut terbukti telah menggunakan surat palsu berupa Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham PT. Karya Putra Borneo Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Khairu Subhan, SH. di Samarinda (revisi/perubahan) dan Akta penegasan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham PT. Karya Putra Borneo Nomor 15 tanggal 10 Januari 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Khairu Subhan, SH. di Samarinda, namun Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan karena timbulnya surat tersebut bukan inisiatif dari Terdakwa tetapi ASWAD dan sudah ada Akta Perdamaian (Akta *Van Der Dading*), sehingga Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan karena perbuatannya bukan pidana melainkan perdata, sehingga seharusnya putusannya adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onstslaag van alle recht vervolgie*);

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor.M.14-PW.07.03. Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Nomor.M.14-PW.07.03. Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 pada angka 19 mengenai putusan bebas dalam hubungannya dengan banding dan kasasi, terdapat penegasan yang berupa pedoman yaitu terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan Kasasi, sepanjang dapat dibuktikan bahwa putusan tersebut bukan putusan bebas (bebas murni) dan berdasarkan Yurisprudensi yang dianut dalam peradilan di Indonesia, antara lain:

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 15 Desember 1983 Reg. Nomor: 275 K/Pid/1983 (dalam perkara atas nama Terdakwa Raden Sonson Natalegawa), menyatakan bahwa seharusnya terhadap putusan bebas yang dijatuhkan Pengadilan Negeri itu, Jaksa langsung mengajukan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia ?
2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor: 1351/Pid.R/1988 tanggal 18 September 1991, menyatakan bahwa apabila pembebasan itu berdasarkan penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang termuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apakah putusan itu sebenarnya putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (meskipun mengenai hal ini tidak diajukan sebagai

Hal. 18 dari 47 hal. Put. No. 761 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan Kasasi), Mahkamah Agung Republik Indonesia atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan pembebasan murni harus menerima permohonan Kasasi tersebut;

3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Desember 1983 Reg. Nomor: 829 K/Pid/1983, Putusan Nomor 1 K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000 (dalam perkara atas nama Terdakwa Hutomo Mandala Putra alias Tommy bin Soeharto), Putusan Nomor 114 K/Pid/2006 tanggal 13 September 2007 (dalam perkara atas nama Terdakwa Edward Cornelis William Neloe, DKK) dan putusan Nomor 68 K/PID.SUS/2008 tanggal 31 Juli 2008 (dalam perkara atas nama Terdakwa Adelin Lis), Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil. Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan di bawahnya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah Putusan Pengadilan bawahannya itu; Berdasarkan yurisprudensi tersebut di atas, maka jelas bahwa putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 234/Pid.B/2016/PN.Smr. tanggal 22 Agustus 2016 atas nama Terdakwa TAUFIK SURYA DARMA bin MUCHTARUDDIN tersebut dapat diajukan kasasi, karena bukan merupakan putusan yang merupakan pembebasan yang sungguh-sungguh murni sifatnya, sehingga sesuai Pasal 244 KUHP, perkara tersebut dapat diajukan Kasasi;

Bahwa sesuai pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia yang sudah merupakan yurisprudensi, bahwa putusan pembebasan Terdakwa adalah merupakan putusan pembebasan yang tidak murni sehingga dapat dikasasi jika dipenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan; atau
2. Apabila pembebasan itu sebenarnya merupakan putusan lepas dari tuntutan hukum; atau
3. Apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenangnya dalam arti bukan saja wewenang yang menyangkut kompetensi absolute dan relative, tetapi juga dalam hal apabila ada unsur-unsur non yuridis yang turut dipertimbangkan dalam putusan pengadilan

Hal. 19 dari 47 hal. Put. No. 761 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, hal mana dalam melaksanakan wewenang pengawasannya, meskipun hal itu tidak dapat diajukan sebagai keberatan kasasi oleh Jaksa/Penuntut Umum, Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib menelitinya;

Bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil hukum dan yurisprudensi tersebut di atas, maka kami berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 234/Pid.B/2016/PN.Smr. tanggal 22 Agustus 2016 atas nama Terdakwa TAUFIK SURYA DARMA bin MUCHTARUDDIN tersebut merupakan putusan bebas tidak murni dan kami Jaksa/Penuntut Umum berkehendak untuk mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan *a quo*;

Bahwa permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum memenuhi syarat tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 245 (1) KUHAP dimana Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara ini telah menyatakan kasasi kepada Panitera Pidana Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Jumat tanggal 2 September 2016 dengan Akta permohonan Kasasi Nomor: 234/Akta.Pid/2016/PN.Smr sehingga dengan demikian permohonan kasasi ini masih dalam tenggang waktu;

Bahwa selanjutnya memori kasasi ini juga telah kami serahkan kepada Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 jadi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Pasal 248 Ayat (1) KUHAP;

Bahwa alasan kasasi yang Jaksa/Penuntut Umum ajukan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 234/Pid.B/2016/PN.Smr. tanggal 22 Agustus 2016 yang membebaskan Terdakwa TAUFIK SURYA DARMA bin MUCHTARUDDIN berdasarkan ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a dan b KUHAP yakni:

- I. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili dan memeriksa perkara tersebut, dalam putusan Nomor: 234/Pid.B/2016/PN.Smr. tanggal 22 Agustus 2016, tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHAP), yakni dalam hal:

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim di dalam Putusan *a quo* halaman 41 sampai dengan 44 dan halaman 46 sampai dengan 49, hanya didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan Terdakwa pada hal-hal yang sifatnya membebaskan Terdakwa dan tidak mempertimbangkan fakta hukum lainnya yang terungkap di persidangan yang mendukung perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim dalam perkara ini tidak

Hal. 20 dari 47 hal. Put. No. 761 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan dan Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dalam putusannya juga kurang menerapkan dengan benar ketentuan hukum pembuktian seperti tersebut dalam Pasal 184 sampai dengan 189 KUHP, dimana Majelis Hakim tidak memuat seluruh keterangan saksi-saksi dan keterangan Ahli secara lengkap, yang terungkap di persidangan sehingga keterangan yang saling bersesuaian tidak digunakan sebagai pertimbangan di dalam putusan; Adapun keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian tersebut antara lain:

1. Saksi ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa terhadap Akta .Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa para Pemegang Saham PT. Karya Putra Borneo (KPB) Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 yang dibuat di hadapan Notaris KHAIRU SUBHAN, SH. di Samarinda yang isinya berbeda dengan Akta yang dimiliki oleh saksi tersebut di dalam pembuatannya saksi tidak mengetahuinya dan tidak menghadirinya sehingga saksi tidak menandatangani Akta tersebut;
 - Bahwa setelah saksi mengetahui adanya Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa para Pemegang Saham PT. Karya Putra Borneo (KPB) Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 yang dibuat di hadapan Notaris KHAIRU SUBHAN, SH. di Samarinda yang isinya berbeda dengan yang dimiliki oleh saksi kemudian saksi berkoordinasi dengan Khairu Subhan dan saat itu Khairu Subhan memberikan kepada saksi Akta Nomor 15 tanggal 10 Januari 2011 yang merupakan Akta penegasan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa para Pemegang Saham PT. Karya Putra Borneo (KPB) Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 tersebut yang mana saksi sebelumnya tidak pernah mengetahuinya;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya penjualan saham milik PT. Karya Putra Borneo sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) lembar saham kepada PT. OORJA (Batua) Pte Ltd yang merupakan suatu Perseroan terbatas yang didirikan dengan hukum Negara Republik Singapura yang telah dilakukan oleh Terdakwa Taufik Surya Darma sebagaimana Akta Nomor 46 yang dibuat di Notaris ANNE DJOENARDI, SH., MBA Notaris di

Hal. 21 dari 47 hal. Put. No. 761 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jakarta;

- Bahwa dengan dilakukannya penjualan saham milik PT. Karya Putra Borneo oleh Terdakwa Taufik Surya Darma tersebut, saksi tidak lagi menjabat sebagai Komisaris pada PT. Karya Putra Borneo sehingga saksi kehilangan haknya untuk mengawasi PT. Karya Putra Borneo tersebut;

2. Saksi IWAN EKA SAPUTRA bin AHMAD ADJAR WASITO, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada saat dilakukan perbaikan atau perubahan terhadap Akta Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 tersebut terhadap draf isi dari Akta, diperoleh saksi dari Khairu Subhan untuk saksi lakukan pengetikan dan setelah selesai saksi ketik kemudian diserahkan kepada Khairu Subhan yang selanjutnya diserahkan kepada Sdr. Aswad dan pada saat dilakukan perubahan tersebut yang mengetahuinya adalah Sdr. Aswad dan Terdakwa Taufik Surya Darma;
- Bahwa perubahan atau perbaikan terhadap Akta Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 tersebut dibuat karena untuk peningkatan modal menjadi perseroan dengan status Penanaman Modal Asing (PMA);
- Bahwa oleh karena Akta Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Khairu Subhan, SH. baik terhadap Akta yang pertama kali dibuat dengan dihadiri oleh para pihak yaitu Sdr. Ardiansyah, Sdr. Aswad, Terdakwa Taufik Surya Darma maupun terhadap Akta Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 yang merupakan perubahan yang tidak dihadiri oleh salah satu pihak yakni Sdr. Ardiansyah karena ketika hendak didaftarkan dan dimintakan pengesahannya ke Kementerian Hukum dan HAM telah lewat dari masa berlakunya yakni 30 (tiga puluh) maka dianggap Akta tersebut tidak, berlaku lagi kemudian dibuatkan Akta Penegasan Nomor 15 tanggal 10 Januari 2011- yang dibuat di hadapan Notaris Khairu Subhan, SH. di Samarinda dengan dihadiri atau diketahui oleh Sdr. ASWAD dan Terdakwa Taufik Surya Darma yang kemudian didaftarkan atau disahkan ke Kementerian Hukum dan HAM;
- Bahwa saksi yang telah mengetik seluruh Akta yang dibuat di Kantor Notaris Khairu Subhan, SH. antara lain Akta Nomor 51

Hal. 22 dari 47 hal. Put. No. 761 K/PID/2017



tanggal 15 Juli 2010 yang dibuat dengan dihadiri para pihak (Sdr. Ardiansyah, Sdr. Aswad, Terdakwa Taufik Surya Darma), Akta Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 Perubahan atau Revisi yang dibuat dengan dihadiri oleh Sdr. Aswad dan Terdakwa Taufik Surya Darma serta Akta Penegasan Nomor 15 tanggal 10 Januari 2011 yang dibuat dengan dihadiri oleh Sdr. Aswad dan Terdakwa Taufik Surya Darma;

3. Saksi HAJI SYAHRANI bin KHODORI, yang pada pokoknya. menerangkan bahwa saksi ikut hadir di dalam pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Karya Putra Borneo Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 tersebut karena saksi takut apa yang akan menjadi hak dari saksi akan hilang;

- Bahwa terhadap Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Karya Putra Borneo Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 yang dibuat di depan Notaris Khairu Subhan, SH. (Akta Pertama) kemudian dibuat kembali Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Karya Putra Borneo Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 yang dibuat di depan Notaris Khairu Subhan, SH. (Akta Kedua) yang isinya berbeda dengan Akta pertama, namun “terhadap hari, tanggal dan tahun pembuatannya saksi lupa;
- Bahwa, pada saat dibuatnya Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Karya Putra Borneo Nomor 51 tanggal 15, Juli 2010 (Akta Kedua) tersebut yang hadir di Kantor Notaris Khairu Subhan, SH. adalah saksi sendiri, Sdr. Nazaruddin, Terdakwa Taufik Surya Darma dan Sdr. Aswad sedangkan Sdr. Ardiansyah Muchsin tidak hadir;
- Bahwa selain dibuatnya Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Karya Putra Borneo Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 juga dibuat Akta Penegasan Nomor 15 tanggal 10 Januari 2011 yang dibuat di depan Notaris Khairu Subhan, SH. di Samarinda dan yang hadir pada saat itu adalah saksi sendiri, Sdr. Nazaruddin, Terdakwa Taufik Surya Darma dan Sdr. Aswad sedangkan Sdr. Ardiansyah Muchsin tidak hadir;
- Bahwa pada saat dibuatnya Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Karya Putra Borneo

Hal. 23 dari 47 hal. Put. No. 761 K/PID/2017



Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 (Akta Kedua) tersebut yang berbicara langsung dengan Khairu Subhan, SH. adalah Sdr. Aswad dan Terdakwa Taufik Surya Darma sedangkan saksi dan Sdr. Nazaruddin menunggu di luar ruangan Khairu Subhan, SH.;

4. Saksi MUHAMMAD NAZARUDDIN bin H. SULAIMAN HASYIM, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada saat dibuat Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Karya Putra Borneo Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 oleh Notaris Khairu Subhan, SH. dihadiri oleh Sdr. Ardiansyah, Aswad, Terdakwa Taufik Surya Darma, Haji Syahrani dan saksi sendiri;
- Bahwa terhadap Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Karya Putra Borneo Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 yang dibuat di depan Notaris Khairu Subhan, SH. (Akta Pertama) kemudian dibuat kembali Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Karya Putra Borneo Nomor 51. tanggal 15 Juli 2010 yang dibuat di depan Notaris Khairu Subhan, SH. yang merupakan perubahan (Akta Kedua) yang isinya berbeda dengan Akta pertama;
- Bahwa pada saat dibuatnya Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Karya Putra Borneo Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 (Akta Kedua) tersebut yang hadir di Kantor Notaris Khairu Subhan, SH. adalah saksi sendiri, Sdr. Haji Syahrani, Terdakwa Taufik Surya Darma dan Sdr. Aswad sedangkan Sdr. Ardiansyah Muchsin tidak hadir;
- Bahwa selain dibuatnya Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Karya Putra Borneo Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 juga dibuat Akta Penegasan Nomor 15 tanggal 10 Januari 2011 yang dibuat di depan Notaris Khairu Subhan, SH. di Samarinda dan yang hadir pada saat itu adalah saksi sendiri, Sdr. Haji Syahrani, Terdakwa Taufik Surya Darma dan Sdr. Aswad sedangkan Sdr. Ardiansyah Muchsin tidak hadir;
- Bahwa pada saat dibuatnya Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Karya Putra Borneo

Hal. 24 dari 47 hal. Put. No. 761 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 (Akta Kedua) tersebut yang berbicara langsung dengan Khairu Subhan, SH. adalah Sdr. Aswad dan Terdakwa Taufik Surya Darma sedangkan saksi dan Sdr. Syahrani menunggu di luar ruangan Khairu Subhan, SH;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyuruh Notaris Khairu Subhan, SH. untuk melakukan perubahan terhadap isi daripada Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Karya Putra Borneo Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 adalah Terdakwa Taufik Surya Darma dan Aswad karena yang berkepentingan terhadap Akta tersebut adalah Terdakwa Taufik Surya Darma;
 - Bahwa terhadap Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang, Saham PT. Karya Putra Borneo Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 dan Akta Penegasan Nomor 15 tanggal 10 Januari 2011 yang dibuat di depan Notaris Khairu Subhan, SH. di Samarinda yang tidak dihadiri Oleh Sdr. Ardiansyah Muchsin dalam pembuatannya kemudian digunakan oleh Terdakwa Taufik Surya Darma untuk mengurus Rekomendasi dari BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal);
5. Saksi ANNE DJOENARDI, SH., MBA anak dari ANTHONY DJOENARDI, SH., yang pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Taufik Surya Darma pada waktu tandatangan berbagai Akta di kantor saksi dan saksi tidak kenal dengan Sdr. Ardiansyah Muchsin dan belum pernah bertemu;
 - Bahwa saksi pernah menerbitkan Akta Berita Acara Rapat PT. Karya Putra Borneo Nomor 46 tanggal 18 April 2011 yang dihadiri dan ditandatangani oleh Terdakwa Taufik Surya Darma, dimana pada saat itu selaku Direktur Utama dari PT, Karya Putra Borneo, selaku Direktur Utama PT. United Coal Indonesia dan selaku Kuasa dari Sdr. Ardiansyah Muchsin (berdasarkan Akta Kuasa tertanggal 15 Juli 2010 Nomor 56 yang dibuat oleh Khairu Subhan, SH. selaku Notaris di Samarinda);
 - Bahwa yang dijadikan dasar oleh Terdakwa Taufik Surya Darma di dalam melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 April 2011 di hadapan saksi selaku Notaris di

Hal. 25 dari 47 hal. Put. No. 761 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta adalah Akta Penegasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Karya Putra Borneo, Nomor. 15 tanggal 10 Januari 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Khairu Subhan, SH. di Samarinda;

- Bahwa yang mempunyai inisiatif di dalam perubahan susunan kepengurusan pada Akta. Nomor 46 tanggal 18 April 2011 adalah Terdakwa Taufik Surya Darma dimana terhadap Sdr. Ardiansyah Muchsin sudah tidak masuk ke dalam susunan kepengurusan (tidak menjabat sebagai Komisaris lagi);
- 6. Saksi KHAIRU SUBHAN, SH. bin H. NUKTHAH ARFAWIE KURDI, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa terhadap salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para pemegang saham PT. Karya Putra Borneo (KPB) Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 adalah benar dibuat di depan saksi selaku Notaris di Kota Samarinda;
 - Bahwa foto copy Minuta Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para pemegang saham PT. Karya Putra Borneo (KPB) Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 yang dibuat di hadapan saksi selaku Notaris di Samarinda yang dihadiri oleh semua pemegang saham yaitu Terdakwa TAUFIK SURYA DARMA, ASWAD dan ARDIANSYAH MUCHSIN selanjutnya semuanya membubuhkan tandatangannya dalam minuta Akta tersebut;
 - Bahwa benar ada revisi/perubahan terhadap Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para pemegang saham PT. Karya Putra Borneo (KPB) Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 (akta yang dihadiri para pemegang saham) menjadi Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para pemegang saham PT. Karya Putra Borneo (KPB) Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 yang dibuat di hadapan saya selaku Notaris di Samarinda (akta dengan hari, tanggal, jam, Nomor dan tahun yang sama) yang prinsip dasarnya adalah telah disepakati oleh Terdakwa TAUFIK SURYA DARMA (Dirut PT. UCI) dan Sdr. ASWAD (Dirut PT.KPB) untuk ditukar (Akta yang pertama ditarik diganti Akta Kedua yang sudah dilakukan perubahan);
 - Bahwa untuk minuta Akta Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 yang Terdakwa revisi isinya, saksi lakukan perubahan tetapi belum ditandatangani oleh para pihak, karena menunggu Sdr. ASWAD

Hal. 26 dari 47 hal. Put. No. 761 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa Sdr. ARDIANSYAH MUCHSIN untuk menghadap ke saksi agar menandatangani Akta perubahan tersebut secara bersama-sama tetapi Sdr. ASWAD tidak membawa Sdr. ARDIANSYAH MUCHSIN kepada saksi sehingga sampai dengan saat sekarang ini minuta Akta tersebut belum ditandatangani oleh para pihak;

- Bahwa minuta Akta yang tidak ditandatangani oleh para pihak adalah sah karena didasari atas kesepakatan secara lisan oleh para Direktur, tetapi secara Formil hal tersebut adalah cacat formil karena tidak ditandatangani oleh para pihak yang mana secara formil seharusnya minuta Akta tersebut ditandatangani oleh para pihak;
- Bahwa di dalam Akta perubahan Sdr. ASWAD dan Terdakwa TAUFIK SURYA DARMA tidak menandatangani minuta Akta tersebut, karena menunggu Sdr. ARDIANSYAH MUCHSIN untuk bersama-sama menandatangani Akta perubahan serta Akta penegasan tersebut dan Pembuatan Akta Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 yang telah direvisi tersebut saksi buat bukan pada tanggal 15 Juli 2010 tetapi saksi lupa tanggalnya karena prinsip dasarnya adalah bukan penerbitan dua Akta dengan nomor, tanggal yang sama dengan isi yang berbeda akan, tetapi menarik Nomor 51 yang pertama diganti dengan Akta Nomor 51 yang sudah di revisi;
- Bahwa pembuatan Akta tersebut benar adalah hari, tanggal, bulan, tahun dan jam yang sama tetapi karena untuk mempersingkat waktu maka saksi membuat Akta yang sama dengan Nomor yang sama serta hari, tanggal, bulan, tahun, dan jam yang sama;
- Bahwa dalam perubahan terhadap Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham PT. Karya Putra Borneo (KPB) Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 menjadi Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para pemegang saham PT. Karya Putra Borneo (KPB) Nomor 51 Tanggal 15 Juli 2010 (Akta dengan hari, tanggal, jam, Nomor dan tahun yang sama). Pada saat itu yang hadir adalah Terdakwa TAUFIK SURYA DARMA dan Sdr. ASWAD dan Sdr. ARDIANSYAH MUHCSIN tidak hadir waktu itu namun Sdr. ASWAD menjanjikan kepada

Hal. 27 dari 47 hal. Put. No. 761 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bahwa bersedia untuk menghadirkan Sdr. ARDIANSYAH MUCHSIN namun tidak menepati janjinya;

- Bahwa salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para pemegang saham PT. Karya Putra Borneo (KPB) Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 yang dibuat di hadapan saksi selaku Notaris di Samarinda (akta dengan hari, tanggal, jam, Nomor dan tahun yang sama/akta perubahan) dan foto copy Minuta Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para pemegang saham PT. Karya Putra Borneo (KPB) Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 yang dibuat di hadapan saksi selaku Notaris di Samarinda (akta dengan hari, tanggal, jam, Nomor dan tahun yang sama/akta perubahan) adalah benar dibuat di hadapan saksi selaku Notaris di Samarinda;
- Bahwa salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para pemegang saham PT. Karya Putra Borneo (KPB) Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 (Akta Pertama) dan Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para pemegang saham PT. Karya Putra Borneo (KPB) Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 yang dibuat di hadapan saksi selaku Notaris di Samarinda (akta dengan hari, tanggal, jam, Nomor dan tahun yang sama/akta perubahan) karena lewat dari batas waktu yang telah ditentukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku sehingga tidak mendapatkan pengesahan dari MENKUMHAM, oleh karena itu dibuatkanlah Akta penegasan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham PT. Karya Putra Borneo (KPB) Nomor 15 tanggal 10 Januari 2011 yang dibuat di hadapan saksi selaku Notaris di Samarinda yang mana isi dari pada Akta penegasan tersebut mengacu pada Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham PT. Karya Putra Borneo (KPB) Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 yang dibuat di hadapan saksi selaku Notaris di Samarinda (akta dengan hari, tanggal, jam, Nomor dan tahun yang sama/Akta perubahan) dan terhadap Akta penegasan tersebut telah disahkan oleh MENKUMHAM;
- Bahwa yang datang/hadir dalam penerbitan Akta penegasan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para pemegang saham PT. Karya Putra Borneo (KPB) Nomor 15 tanggal 10 Januari

Hal. 28 dari 47 hal. Put. No. 761 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 yang dibuat di hadapan saksi selaku Notaris di Samarinda adalah Sdr. ASWAD dan Terdakwa TAUFIK SURYA DARMA sedangkan Sdr. ARDIANSYAH MUCHSIN tidak hadir, karena menunggu ASWAD yang, menjanjikan membawa ARDIANSYAH MUCHSIN untuk hadir akan tetapi salinan Akta penegasan diminta terlebih dahulu oleh Terdakwa TAUFIK SURYA DARMA selaku Dirut PT. UCI untuk mengurus SP.BKPM;

- Bahwa dalam perubahan isi Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para pemegang saham PT. Karya Putra Borneo (KPB) Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 dan penerbitan Akta Penegasan Berita Acara Rapat umum luar biasa para pemegang saham PT. Karya Putra Borneo (KPB) Nomor 15 tanggal 10 Januari 2011 dilakukan untuk menyesuaikan dengan proses SP. BKPM atas permintaan Terdakwa TAUFIK SURYA DARMA selaku Direktur PT. UCI namun sudah dilakukan pembicaraan/kesepakatan dengan Sdr. ASWAD namun dalam perubahan tersebut tidak ada Sdr. ARDIANSYAH MUCHSIN akan tetapi Sdr. ASWAD menjanjikan untuk Sdr. ARDIANSYAH menyetujui atas perubahan isi Akta tersebut namun tidak dipenuhi;
 - Bahwa salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para pemegang saham PT. Karya Putra Borneo (KPB) Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010, yang dibuat di hadapan saksi selaku Notaris di Samarinda (Akta yang dihadiri semua pihak pemegang saham PT.KPB) tersebut saksi berikan kepada pihak PT.UCI (TAUFIK SURYA DARMA) dan Sdr. ASWAD;
7. Saksi SUHADI ZAINI anak dari PAULUS ZAINI, yang pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa sesuai dengan Akta Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 yang dibuat di Samarinda di hadapan Notaris Khairu Subhan, SH. susunan kepengurusan PT. Putra Karya Borneo adalah sebagai berikut:
 - Direktur Utama adalah Sdr. TAUFIK SURYA DARMA;
 - Direktur adalah Sdr. HERUMANTO ZAINI;
 - Komisaris Utama adalah saya sendiri (SUHADI ZAINI);
 - Komisaris adalah Sdr. HENDRICK CANDRA;

Hal. 29 dari 47 hal. Put. No. 761 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komisaris adalah Sdr. ARDIANSYAH MUCHSIN;
 - Bahwa pihak OORJA menjadi pemegang saham pada PT. Karya Putra Borneo sejak dibuatkan Akta berita acara rapat PT. Karya Putra Borneo Nomor 46 tanggal 18 April 2011 yang dibuat di hadapan Notaris ANNE DJOENARDI, SH.MBA di Jakarta;
 - Bahwa saat ini yang berada di PT. Karya Putra Borneo terhadap salinan Akta tersebut adalah salinan Akta Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 (Akta yang direvisi) dan salinan Akta Penegasan Nomor 15 tanggal 10 Januari 2011 (isinya sama dengan Akta Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 yang direvisi) dan salinan Akta tersebut didapatkan dari Terdakwa TAUFIK SURYA DARMA;
 - Bahwa yang asli salinan Akta Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 yang dilegalisir oleh Notaris ANNE DJOENARDI, SH.MBA tanggal 25 Agustus 2014 tersebut saat ini adalah dipegang oleh PT. Karya Putra Borneo;
8. Saksi KRITIPAL SINGH RAHEJA bin BALBIR SINGH, yang pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa saat ini pemegang saham PT. Karya Putra Borneo adalah OORJA (Batua) Pte Ltd memiliki saham sebanyak 2.500 lembar saham setara dengan 50% dari susunan kepemilikan saham, PT. United Coal Indonesia (UCI) memiliki saham sebanyak 2.000 lembar saham setara dengan 40% dari susunan kepemilikan saham dan Sdr. ARDIANSYAH MUCHSIN memiliki saham sebanyak 500 lembar saham setara dengan 10% dari susunan kepemilikan saham dalam PT. Karya Putra Borneo;
 - Bahwa susunan kepengurusan PT. Karya Putra Borneo adalah sebagai berikut: Komisaris Utama adalah Sdr. ATUL AGARWAL, sebagai Direktur Utama adalah Terdakwa TAUFIK SURYA DARMA, dan saya KIRTI PAL SINGH RAHEJA sebagai Direktur;
 - Bahwa dasar OORJA (Batua) Pte. Ltd. menjadi pemegang sebagian saham pada PT Karya Putra Borneo diawali dengan adanya Memorandum Perjanjian tentang Proyek Batubara Batuah tanggal 20 November 2010 yang dibuat antara PT United Coal Indonesia dengan Oorja Holdings Pte Ltd yang

Hal. 30 dari 47 hal. Put. No. 761 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pemegang/pemilik dari OORJA (Batua) Pte. Ltd yang berisikan pengambilalihan saham PT Karya Putra Borneo sebanyak 50% oleh Oorja Holdings Pte Ltd sehubungan dengan adanya hak-hak tertentu pada PT Karya Putra Borneo dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor 540/1805/IUP-Er/MB-PBAT/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009;

- Bahwa kemudian ditindaklanjuti dengan pengambilalihan saham-saham PT Karya Putra Borneo oleh OORJA (Batua) Pte. Ltd sebanyak 2.500 lembar saham atau setara dengan penanaman modal sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) berdasarkan Berita Acara Rapat PT Karya Putra Borneo Nomor 46 tanggal 18 April 2011 yang dibuat di hadapan Anne Djoenardi SH. MBA selaku Notaris di Jakarta yang dibuat antara Taufik Surya Darma selaku Direktur Utama dari PT. United Coal Indonesia yang merupakan pemilik/pemegang saham sebanyak 4.500 lembar saham pada PT. Karya Putra Borneo dan selaku Kuasa dari Ardiansyah Muchsin berdasarkan Akta Kuasa Nomor 56 tertanggal 15 Juli 2010 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Khairu Subhan, S H selaku Notaris di Samarinda yang merupakan pemilik/pemegang saham sebanyak 500 lembar saham pada PT, Karya Putra Borneo;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat PT Karya Putra Borneo Nomor 46 tanggal 18 April 2011 yang dibuat di hadapan Anne Djoenardi SH. MBA selaku Notaris di Jakarta tersebut, lalu dibuat dan ditandatangani Akta Jual Beli Saham Nomor 47 tanggal 18 April 2011 yang dibuat di hadapan Anne Djoenardi SH. MBA selaku Notaris di Jakarta mengenai penjualan dan penyerahan saham sebanyak 2.500 lembar saham dari PT United Coal Indonesia yang diwakili oleh Taufik Surya Darma selaku Direktur PT United Coal Indonesia, kepada Oorja (Batua) Pte Ltd yang diwakili oleh saya, Kirtipal Singh Raheja yang bertindak berdasarkan surat kuasa di bawah tangan tertanggal 11 Maret 2011;
- Bahwa di dalam Akta berita acara rapat PT. Karya Putra Borneo (KPB) Nomor: 46 tanggal 18 April 2011 yang dibuat di hadapan

Hal. 31 dari 47 hal. Put. No. 761 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Anne Djoenardi, SH. MBA. di Jakarta tersebut, Terdakwa Taufik Sutya Darma juga menerangkan bertindak mewakili keseluruhan pemegang saham PT KPB atau sebanyak 5.000 (lima ribu) lembar pemegang saham yaitu berdasarkan: 4.500 lembar saham yang dimiliki PT United Coal Indonesia dan 500 lembar saham yang dimiliki Ardiansyah Muchsin berdasarkan Akta Kuasa Nomor 56 tertanggal 15 Juli 2010 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Khairu Subhan, SH. selaku Notaris di Samarinda;

- Bahwa Terhadap Akta Nomor: 51 tanggal 15 Juli 2010 PT. Karya Putra Borneo tersebut (akta Kedua), saksi pernah melihat atau membaca, dan juga pernah diperlihatkan salinannya oleh Terdakwa Taufik Surya Darma selaku Dirut PT. Karya Putra Borneo (KPB), namun Terdakwa Taufik Surya Darma tidak pernah menunjukkan minuta Akta tersebut;
 - Bahwa terhadap Akta Nomor: 15 tanggal 10 Januari 2011 yang, dibuat di hadapan Notaris KHAIRU SUBHAN, SH. di Samarinda tersebut, saksi pernah melihat atau membaca, dan juga pernah diperlihatkan salinannya oleh Terdakwa Taufik Surya Darma selaku Dirut PT. Karya Putra Borneo (KPB), namun Terdakwa Taufik Surya Darma tidak pernah menunjukkan minuta Akta tersebut;
 - Bahwa yang membawa Akta Nomor: 15 tanggal 10 Januari 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Khairu Subhan, SH. di Samarinda kepada Notaris Anne Djoenardi, SH. MBA. di Jakarta sebagai dasar untuk pembuatan Akta Nomor: 46 tanggal 18 April 2011, adalah Terdakwa Taufik Surya Darma;
9. Ahli DR. SYAFRAN SOFYAN, SH., Sp.N, M.Hum bin Ir. H.A SOFYAN ABDULLAH, yang pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa terhadap sebuah Akta yang dibuat dan ditandatangani oleh beberapa orang atau para pihak, kemudian ketika ada terjadi perubahan maka boleh dilakukan perubahan apabila para pihak yang hadir telah lengkap (para pihak harus hadir semua) dan apabila di dalam minuta Akta ada perubahan maka pembetulan dapat dilakukan sebagaimana Pasal 51 Undang-Undang Jabatan Notaris yang harus dihadiri oleh para pihak serta apabila ada perubahan terkait dengan Nomor dan tanggal

Hal. 32 dari 47 hal. Put. No. 761 K/PID/2017



maka harus dibuatkan addendum dengan Nomor dan tanggal yang berbeda (tidak boleh sama);

- Bahwa dalam suatu pembuatan Akta otentik, Notaris bukanlah merupakan para pihak oleh .karena itu harus mandiri dan tidak boleh berpihak di salah satu pihak, namun apabila di dalam dokumen yang diberikan ada perubahan maka Notaris harus melakukan perubahan di depan seluruh para pihak;
- Bahwa apabila ada suatu Akta yang dibuat kemudian ada kekhilafan dari Notaris yang membuatnya maka langsung di lakukan renvoi atau revisi pada saat Akta itu dibuat dan di hadapan para pihak;
- Bahwa apabila salinan terhadap suatu Akta sudah ada diterbitkan maka bisa dilakukan perubahan berdasarkan Pasal 51. Undang-Undang Jabatan Notaris namun apabila diketahuinya ada kesalahan atau perubahan pada saat para pihak masih berada di tempat maka dapat langsung dilakukan renvoi/koreksi oleh para pihak;
- Bahwa pembetulan ini haruslah mengundang seluruh para pihak kemudian dibuatkan berita acara yang kemudian berita acara tersebut dilampirkan pada salinan, para pihak haruslah hadir semua sehingga apabila ada yang tidak hadir maka tidak boleh dilakukan;
- Bahwa Akta Otentik adalah Akta yang dibuat di hadapan Notaris sehingga apabila ada terjadi kesalahan maka harus melalui pembetulan;
- Bahwa kuasa ada 2 (dua) bisa dibuat di bawah tangan dan bisa dibuat di hadapan Notaris, secara formil Notaris tidak bertanggungjawab terhadap data-data yang ada di dalam Akta tetapi Notaris haruslah berhati-hati;
- Bahwa apabila ada para pihak .menghadap di hadapan Notaris maka menjadi kewajiban Notaris untuk meminta data-data tersebut dan apabila apa terjadi penjualan maka RUPS yang menjadi dasar, jika mau ada dilakukan take over saham maka haruslah ditanyakan terlebih dahulu saham-saham tersebut berasal dari mana;
- Bahwa Akta yang dibuat Notaris, merupakan Akta otentik, sesuai yang diatur di dalam Pasal 1868 KUHPerdara Jo Pasal 1

Hal. 33 dari 47 hal. Put. No. 761 K/PID/2017



Undang-Undang Jabatan Notaris, dan Akta otentik tersebut termasuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 dan 266 KUHP;

- bahwa dalam penerbitan suatu Akta di hadapan seorang Notaris apabila salah satu dari pihak meminta kepada Notaris untuk dilakukan perubahan tanpa sepengetahuan dari pihak yang lain seorang Notaris tetap melakukan perubahan terhadap Akta tersebut tidak boleh (lihat Pasal 48 sampai dengan 51 Undang-Undang Jabatan Notaris). Akta baru dapat dirubah, kalau ada persetujuan para pihak dan ditandatangani paraf oleh para pihak, saksi dan Notaris;
- Bahwa ketentuan Anggaran Dasar PT. PMA mengenai jual beli saham dalam PT. PMA tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Perseroan Terbatas. dimana jika pemegang sahamnya hendak menjual sahamnya dalam PT. tersebut harus menawarkan pada pemegang saham lainnya, karyawan dan sebagainya tanpa dibutuhkan persetujuan RUPS, tentunya disyaratkan untuk memperoleh persetujuan untuk jual beli saham tersebut, tentunya disyaratkan untuk memperoleh persetujuan BKPM, sedangkan BKPM mensyaratkan dilampirkan risalah RUPS yang menyetujui jual beli saham tersebut, kuorum RUPS yang ditentukan adalah lebih dari $\frac{1}{2}$ dan keputusan RUPS yang dibutuhkan adalah lebih dari $\frac{1}{2}$;
- Bahwa terhadap 2 (dua) Akta yang ternyata Nomor, tanggal, hari, jam, tahun, serta pelaksana rapat sama yakni Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 yang dibuat di hadapan Notaris KHAIRU SUBHAN, SH. di Samarinda karena Sesuai dengan ketentuan Nomor, tanggal, hari, jam, tahun, serta pelaksana rapat tidak boleh sama, jika ada yang sama berarti salah satu pasti ada yang tidak benar/palsu;
- Bahwa terhadap 2 (dua) yang sama baik Nomor Akta, hari, tanggal, bulan, tahun dan jam yang sama kedua Akta tersebut namun isi dari pada Akta tersebut ternyata berbeda Ini merupakan suatu kesalahan, kalau ada 2 (dua) Akta Notaris, harus Nomor dan Pukul penerbitannya pasti beda, jika ada yang sama pasti salah satu diantaranya tidak benar dan hal tersebut tidak dibenarkan;

Hal. 34 dari 47 hal. Put. No. 761 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika suatu Akta dibuat oleh Notaris dan minuta Aktanya tidak ditandatangani oleh salah satu pihak adalah tidak sah dan bukan merupakan suatu Akta, sesuai dengan penjelasan saya di atas dan Akta tersebut tidak sah karena dibuat tidak sesuai dengan ketentuan;
 - Bahwa Akta yang tidak sah kalau terbukti tidak benar maka Akta tersebut dapat dikatakan AKTA PALSU. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 KUHP;
10. Ahli DR. EMANUEL SUJATMOKO, SH. MS., yang pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa pengertian Akta Authentik adalah Akta yang dibuat oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan Akta Authentik tersebut dan pejabat yang berwenang menerbitkan adalah pejabat yang telah ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini diberikan kewenangan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya untuk menerbitkan suatu Akta didasarkan atas sumpah jabatan pejabat yang berwenang. Akta yang dibuat di hadapan Notaris adalah merupakan Akta Authentik hal tersebut mengingat bahwa Akta tersebut dibuat di hadapan pejabat umum;
 - Bahwa dengan adanya dua Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para pemegang saham PT. Karya Putra Borneo (KPB) Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 yang sama, dimana pembuatan Akta yang pertama telah dilakukan revisi/perubahan maka sesuai dengan asas *contrarius actus*, yang artinya bahwa suatu keputusan (akta) hanya dapat dibatalkan, diubah atau dicabut oleh pejabat yang membuat keputusan tersebut sesuai dengan prosedur pembuatan Akta, mengingat pada saat pembuatan Akta tersebut dihadiri semua pihak pemegang saham maka revisi/pembuatan Akta perubahan juga harus dihadiri oleh semua pihak pemegang saham, jika salah satu pihak pemegang saham tidak hadir maka perubahan Akta tersebut terdapat cacat yuridis yaitu cacat secara prosedur maupun substansi;
 - Bahwa mengingat dalam tanggal yang sama terdapat dua Akta dengan Nomor yang sama yaitu Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para pemegang saham PT. Karya Putra Borneo (KPB) Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010, maka salah satu

Hal. 35 dari 47 hal. Put. No. 761 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diantaranya dua Akta tersebut merupakan Akta palsu, karena kedua Akta tersebut dibuat oleh Notaris yang sama, maka Notaris KHAIRU SUBHAN, SH. selaku Notaris dapat dikategorikan menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu Akta Authentik atau yang membuat surat palsu;

- Bahwa dengan adanya perubahan isi daripada Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para pemegang saham PT. Karya Putra Borneo (KPB) Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 dan muncul Akta-akta yang lain didasarkan pada Akta yang terdapat cacat hukum baik substansi maupun prosedur, maka seluruh Akta yang timbul setelah adanya perubahan isi Akta juga terdapat cacat hukum secara substansi yang dapat dijadikan alasan untuk pembatalan Akta-akta tersebut;
- Bahwa Sdr. ASWAD dan Sdr. TAUFIK SURYA DARMA menyatakan kepada Sdr. KHAIRU SUBHAN, SH. untuk mengubah isi dari pada Akta tersebut tanpa dihadiri oleh Sdr. ARDIANSYAH MUCHSIN dapat dikatakan sebagai menyuruh untuk memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu Akta autentik hal tersebut mengingat bahwa Sdr. ASWAD dan Sdr. TAUFIK SURYA DARMA telah menyuruh lakukan perubahan atas Akta yang telah dibuat terdahulu tanpa melalui prosedur yang benar, yaitu tanpa melalui rapat umum pemegang saham selain itu tidak hadirnya Sdr. ARDIANSYAH MUCHSIN merupakan cacat prosedur;
- Bahwa timbulnya Akta-akta yang lain setelah adanya perubahan terhadap isi Akta tersebut maka Akta-akta yang lainnya terdapat cacat hukum baik substansi maupun prosedur, maka seluruh Akta yang timbul setelah adanya perubahan isi Akta juga terdapat cacat hukum secara substansi yang dapat dijadikan alasan untuk pembatalan Akta-akta tersebut;
- Bahwa Akta tersebut tidak ditandatangani oleh para pihak dan saksi, maka Akta tersebut terdapat cacat hukum, yaitu cacat substansi, melanggar dengan ketentuan Pasal 16 Ayat (1) huruf I Jo Pasal 38 Ayat (4) huruf b dan huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang dapat menyebabkan tidak sahnya Akta yang

Hal. 36 dari 47 hal. Put. No. 761 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan;

11. Ahli PROF. DR. NUR BASUKI MINARNO, SH., M.Hum, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa definisi Akta Authentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 KUHP dan Pasal 266 KUHP adalah berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata, yang dimaksud dengan "Akta authentik" adalah suatu Akta yang di dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang untuk itu di tempat di mana Akta itu dibuat;
- Bahwa yang termasuk dalam Akta Authentik yang dimaksud dalam Pasal 264 KUHP dan Pasal 266 KUHP adalah Akta-akta atau surat-surat yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang (*openbaar ambtenaar*) seperti Notaris, Juru Sita Pengadilan, dan Pegawai Lelang, yaitu berupa Akta Notariil, risalah lelang;
- Bahwa Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang saham PT. Karya Putra Borneo berbentuk Akta dan dibuat di hadapan Notaris, maka Akta tersebut termasuk sebagai Akta authentik;
- Bahwa salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang saham PT. Karya Putra Borneo Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 yang dibuat oleh KHAIRU SUBHAN, SH. selaku Notaris di Samarinda tersebut termasuk Akta Authentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 KUHP dan Pasal 266 KUHP, karena Akta tersebut dibuat di hadapan Notaris;
- Bahwa Ahli Hukum Pidana menerangkan bahwa pengertian Minuta Akta berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang dimaksud dengan Minuta Akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari protokol notaris;
- Bahwa foto copy minuta Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang saham PT. Karya Putra Borneo Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 yang dibuat oleh KHAIRU SUBHAN, SH. Notaris di Samarinda yang mana halaman akhir dari foto copy minuta Akta tersebut ditandatangani oleh para pemegang

Hal. 37 dari 47 hal. Put. No. 761 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saham/para penghadap dan dua orang staf Notaris sebagai saksi maka Akta tersebut sah menurut hukum, karena di dalam minuta Aktanya telah dibubuhi tandatangan para penghadap, Notaris yang, bersangkutan dan para saksi;

- Bahwa foto copy minuta Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang saham PT. Karya Putra Borneo Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 dan foto copy minuta Akta penegasan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang saham PT..Karya Putra Borneo Nomor 15 tanggal 10 Januari 2010 yang dibuat oleh KHAIRU SUBHAN, SH. Notaris di Samarinda yang mana halaman akhir dari foto copy minuta Akta tersebut tidak ditandatangani oleh para pemegang saham/para penghadap dan dua orang staf Notaris sebagai saksi maka Akta tersebut secara hukum Akta tersebut belum dapat dinyatakan sebagai Akta yang sah;
- Bahwa Saksi Ahli Hukum Pidana menerangkan bahwa dengan melihat pada isi Minuta Akta Penegasan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Karya Putra Borneo Nomor 15 tanggal 10 Januari 2011, yang isinya sama dengan Minuta Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Karya Putra Borneo Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 yang tidak ditandatangani oleh para penghadap, maka Saksi Ahli menyimpulkan adanya unsur kesengajaan dari Notaris KHAIRU SUBHAN, SH. di dalam membuat Akta-akta tersebut yang kemudian Notaris KHAIRU SUBHAN, SH. menerbitkan salinan Akta-akta tersebut, sehingga bahwa Akta Penegasan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Karya Putra Borneo Nomor 15 tanggal 10 Januari 2011 beserta salinan yang minutanya belum ditandatangani oleh para penghadap adalah Akta palsu;
- Bahwa Saksi Ahli Hukum Pidana menerangkan bahwa Akta yang dibuat di hadapan Notaris merupakan Akta Authentik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 KUHP dan Pasal 266 KUHP: Akta yang dibuat di hadapan Notaris yang belum ditandatangani para pihak belum dapat dinyatakan sebagai, Akta yang sah, dan belum termasuk sebagai Akta otentik, namun dengan melihat isi yang ada dalam Akta yang ada maka

Hal. 38 dari 47 hal. Put. No. 761 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dipastikan bahwa minuta Akta yang belum ditandatangani dan Akta penegasan merupakan Akta palsu. Kemudian dilihat dari isi Akta Penegasan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Karya Putra Borneo Nomor 15 tanggal 10 Januari 2011, yang isinya sama dengan minuta Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Karya Putra Borneo yang tidak ditandatangani oleh para penghadap, maka Notaris KHAIRU SUBHAN, SH. dapat disangka dengan Pasal 264 Ayat (1) KUHP, karena dapat diyakini bahwa Notaris KHAIRU SUBHAN, SH. telah mengetahui bahwa isi Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Karya Putra Borneo yang tidak ditandatangani oleh para penghadap adalah isi Akta yang tidak benar, namun tetap saja Notaris KHAIRU SUBHAN, SH. membuat Akta Penegasan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Karya Putra Borneo yang tidak pula dihadiri dan ditandatangani oleh para penghadap, sehingga dapat dipastikan bahwa Notaris KHAIRU SUBHAN, SH. telah sengaja membuat Akta yang isinya, tidak benar atau palsu, dan oleh karenanya Notaris KHAIRU SUBHAN, SH. dapat disangka dengan Pasal 264 Ayat (1) KUHP;

- Bahwa menurut keterangan Saksi Ahli Hukum Pidana menerangkan bahwa Sdr. TAUFIK SURYA DARMA telah mengetahui dengan pasti bahwa Akta yang ia pergunakan tersebut bukanlah Akta yang telah ia tandatangani bersama-sama dengan Sdr. ARDIANSYAH MUCHSIN, dan Sdr. ASWAD, sehingga perbuatan Sdr. TAUFIK SURYA DARMA yang telah mempergunakan Akta tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 Ayat (2) KUHP atau Pasal 266 Ayat (2) KUHP;
- Bahwa menurut saksi ahli, bahwa Sdr. KHAIRU SUBHAN, SH. dapat dikatakan sebagai orang yang memalsukan Akta Otentik, dengan merubah isi Akta yang asli yang sudah ditandatangani oleh para penghadap. Notaris KHAIRU SUBHAN, SH. telah memenuhi unsur “dengan sengaja” karena Notaris KHAIRU SUBHAN, SH. telah mengetahui, dengan pasti bahwa perubahan terhadap isi Akta Berita Acara Rapat Umum Luar

Hal. 39 dari 47 hal. Put. No. 761 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biasa Para Pemegang Saham PT. Karya Putra Borneo Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 seharusnya diketahui oleh para penghadap dan kemudian para penghadap menandatangani minuta Akta perubahannya, namun hal ini tidak dilakukan oleh Notaris KHAIRU SUBHAN, SH. Dari fakta tersebut Akta yang dipalsukan adalah Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Karya Putra Borneo Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 yang minutanya telah ditandatangani oleh para penghadap, sedangkan Akta palsunya adalah salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Karya Putra Borneo Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 yang minutanya tidak ditandatangani oleh para penghadap, dan Akta penegasan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Karya Putra Borneo Nomor 15 tanggal 10 Januari 2011;

- Bahwa dari fakta yang ada, dapat disimpulkan bahwa perbuatan KHAIRU SUBHAN, SH. selaku Notaris telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 Ayat (1) KUHP, sedangkan terhadap perbuatan Sdr. TAUFIK SURYA DARMA, haruslah dibuktikan dahulu apakah perbuatannya hanya sekedar mempergunakan Akta-akta itu atautkah ia juga menyuruh Sdr. KHAIRU SUBHAN, SH. selaku Notaris, untuk merubah isi Akta, dan membuat Akta penegasan. Jika Sdr. TAUFIK SURYA DARMA hanya terbukti sebagai orang yang mempergunakan Akta-akta palsu tersebut maka perbuatan Sdr. TAUFIK SURYA DARMA telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 Ayat (2) KUHP dan Pasal 266 Ayat (2) KUHP;
- Bahwa di dalam penerapan Pasal 264 dan Pasal 266 KUHP karena dirumuskan sebagai delik formil, kerugian tidak harus sudah timbul, melainkan ada kemungkinan timbul kerugian saja sudah dapat dikenai dengan pasal-pasal ini. Di samping itu, jika kerugian itu memang sudah timbul maka bentuk kerugian tidak hanya meliputi kerugian materiil (uang atau barang) melainkan kerugian dalam bentuk immateriil (dalam perkara ini kehilangan jabatan). Namun demikian, di dalam prakteknya jabatan Komisaris pada suatu perusahaan biasanya mendapatkan gaji

Hal. 40 dari 47 hal. Put. No. 761 K/PID/2017



atau tunjangan dari perusahaan, sehingga jika selaku Komisaris PT. KPB Sdr. ARDIANSYAH MUCHSIN mendapatkan gaji atau tunjangan maka dengan diberhentikannya sebagai Komisaris secara tidak sah menjadikan dirinya kehilangan penghasilan, dan hal ini dapat dikategorikan sebagai kerugian materiil;

12. Ahli BADAR BARABA, SH., M.Kn, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Akta Otentik yang dimaksud dalam Pasal 264 dan 266 KUHP termasuk juga Akta Notaris, Akta Otentik diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata, akta dibuat oleh Pejabat Umum, Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan Notaris adalah Pejabat Umum dengan demikian Akta Notaris. termasuk dalam pengertian Pasal 264 dan 266 KUHP;
- Bahwa Akta Notaris tidak mengenal Akta ganda, karena Akta Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris, dibuat dalam bentuk minuta atau original dengan mencantumkan Nomor yang harus atau wajib dibukukan dalam buku daftar Akta dengan mencantumkan Nomor Urut, Nomor, Bulan, Tanggal, Sifat Akta dan Nama Semua Orang yang bertindak (Pasal 58 Undang-Undang Jabatan Notaris). Akta Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum;
- Bahwa Akta yang dibuat oleh dua pihak atau lebih tidak diperkenankan melakukan perubahan oleh salah satu pihak karena prinsip dari perjanjian adalah hanya dapat dirubah oleh mereka yang membuat perjanjian bukan oleh salah satu pihak;
- Bahwa Notaris berkewajiban untuk menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, ketentuan ini harus ditafsirkan sebagai semua pihak dan bukan salah satu pihak (Pasal 16 Ayat 1 huruf a);
- Bahwa melihat Akta tanggal 15 Juli 2010 Nomor 51, tentang penandatanganan Akta sesuai ketentuan Pasal 90 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Jo Pasal 46 Undang-Undang Nomor,30 Tahun 2004 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, maka Akta yang tidak ditandatangani oleh penghadap harus dinyatakan dalam Akta dengan mengemukakan alasannya, sedangkan Akta tanggal 15

Hal. 41 dari 47 hal. Put. No. 761 K/PID/2017



Juli 2010 Nomor 51 pada akhir kata disebutkan ditandatangani penghadap yang pada kenyataannya tidak ditandatangani maka Akta tersebut dibuat tidak sesuai dengan perundang-undangan khususnya Pasal 46 Undang-Undang Jabatan Notaris;

- Bahwa dari fakta hukum tersebut sebenarnya telah mencukupi alat bukti minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP untuk menentukan kesalahan Terdakwa yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli yang bersesuaian dan petunjuk;

II. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili dan memeriksa perkara tersebut, dalam putusan Nomor: 234/Pid.B/2016/PN.Smr. tanggal 22 Agustus 2016, cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) huruf b KUHAP), yakni dalam hal:

Berdasarkan Pasal 200 KUHAP "Surat putusan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera seketika setelah putusan itu diucapkan", Pasal 226 Ayat (1) "petikan surat putusan pengadilan diberikan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya segera setelah putusan diucapkan" dan sesuai ketentuan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 21 Tahun 1983 telah mengatur "Bahwa salinan putusan dalam Acara Pemeriksaan Biasa (APB) harus disampaikan kepada Jaksa dalam batas waktu paling lambat 1 (satu) minggu dan pada kenyataannya dalam perkara ini salinan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 234/Pid.B/2016/PN.Smr. tanggal 22 Agustus 2016 baru kami terima pada hari Jumat tanggal 9 September 2016 melebihi batas waktu yang ditentukan. Hal yang demikian tentunya sangat merugikan Pemohon Kasasi yang dibatasi waktunya hanya 14 (empat belas) hari, karena putusan adalah sebagai dasar untuk menyusun memori kasasi sehingga kami Pemohon Kasasi sangatlah terburu waktu di dalam menyusun memori kasasi ini;

Bahwa cara mengadili tidak dilaksanakan sebagaimana peraturan perundang-undangan, oleh karena itu Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda mengandung cacat hukum (*onvoldoende gemotiveerd*); Berdasarkan fakta dari dasar hukum di atas Pemohon Kasasi telah dapat mencermati masalah atau kekeliruan dalam putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 234/Pid.B/2016/PN.Smr. tanggal 22 Agustus 2016 dengan demikian putusan *a quo* melanggar dan bertentangan dengan Pasal 253 Ayat (1) huruf a dan b KUHAP, oleh karena itu cukup alasan bagi Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia untuk membatalkan putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 234/PID.B/2016/PN Smr. tanggal 22 Agustus 2016 yang menyatakan Terdakwa Taufik Surya Darma bin Muchtaruddin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair Penuntut Umum, dan oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;

Bahwa berdasar fakta dalam persidangan, Terdakwa tidak cukup bukti telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya;

Bahwa dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menggunakan/memakai akta otentik palsu, melanggar Pasal 264 Ayat (2) KUHP dalam dakwaan primair dan menyuruh melakukan memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik melanggar Pasal 266 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan subsidair, juga tidak terbukti menurut hukum;

Bahwa benar penjualan saham PT. Karya Putra Borneo (PT. KPB) kepada PT. United Coal Indonesia (PT. UCI) berdasarkan Akta Notaris Khairu Subhan, SH. Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 yang berisi juga Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. KPB adalah sah ditandatangani oleh Ardiansyah, Aswad dan Terdakwa, sedangkan Akta yang bernomor, tahun dan tanggal yang sama Nomor 51 Tanggal 15 Juli 2010 yang isinya berbeda yang berisi antara lain PT. KPB yang semula Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) adalah inisiatif/saran yang diberikan dari Notaris yang bersangkutan, sedangkan yang menghendaki dan meminta dibuatkan adalah atas permintaan Aswad bukan atas kemauan Terdakwa, meskipun Terdakwa pernah datang ke Notaris Khairu Subhan tersebut;

Bahwa dalam pembuatan Akta Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 (setelah ada perubahan isi) dan Akta Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 (yang lama), Aswad menyatakan sanggup memintakan tanda tangan kepada pihak-pihak yang

Hal. 43 dari 47 hal. Put. No. 761 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait antara lain Ardiansyah, Terdakwa dan pihak lain, akan tetapi ternyata kesanggupan Aswad tersebut tidak dilaksanakan;

Bahwa pada kenyataannya Akta Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 (yang telah mengalami perubahan isi tersebut) tidak ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait yang seharusnya ditandatangani lengkap dan ternyata Terdakwa tidak menandatangani Akta Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 yang telah mengalami perubahan isi tersebut, sehingga tidak dapat dinyatakan Terdakwa telah menggunakan atau menyuruh memberikan keterangan palsu dalam Akta otentik;

Bahwa berdasar fakta dalam persidangan Akta Notaris Nomor 46 tanggal 18 April 2011 yang berisi penjualan saham PT. UCI sebanyak 2.500 lembar kepada PT. OORJA adalah dibuat oleh Notaris Anne Djoenardi, SH., MBA., Notaris di Jakarta, saham 10% dari Ardiansyah tetap ada, tidak dijual, Akta tersebut dibuat atas permintaan Terdakwa selaku Direktur PT. KPB dan Direktur PT. UCI didasarkan atas Surat Kuasa Ardiansyah kepada Terdakwa Akta Kuasa Nomor 56 tanggal 15 Juli 2010 yang dibuat Notaris Khairu Subhan, SH., Notaris di Samarinda;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari H. Eddy Army, S.H., M.H. selaku Hakim Anggota I dengan pendapat sebagai berikut:

Hal. 44 dari 47 hal. Put. No. 761 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, tidak tepat dan salah atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, putusan *Judex Facti* dibuat tidak berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan yang terungkap di muka sidang, ternyata berawal dari keinginan saksi Aswad selaku Direktur dan saksi korban Ardiansyah Muchsin selaku Komisaris PT. Karya Putra Barito (PT. KPB) untuk melakukan perubahan pengurus/pemegang saham PT. KPB dengan memasukkan Terdakwa sebagai Direktur PT. United Indonesia Coal (PT. UCI) sebagai salah seorang pengurus/pemegang saham PT. KPB;
- Bahwa dalam Rapat Umum Luar Biasa (RULB) para pemegang saham PT. KPB pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2010 dengan dihadiri para pemegang saham PT. KPB, diantaranya diangkatlah Terdakwa selaku Direktur Utama dan saksi korban sebagai Komisaris PT. KPB, sehingga 90% saham PT. KPB dikuasai PT. UCI dan 10% lagi dikuasai saksi korban, sesuai Akta 51 tanggal 15 Juli 2010 tentang Berita Acara RULB pemegang saham PT. KPB;
- Bahwa ternyata Terdakwa berkeinginan mengalihkan saham PT. KPB kepada perusahaan asing yaitu OORJA (Batua) Pte. Ltd, tetapi karena PT. KPB belum berstatus Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PMA) yang belum ada pengesahan dari Kemenkumham, Terdakwa bersama-sama dengan atau menyuruh saksi Aswad tanpa sepengetahuan saksi korban mendatangi saksi Khairu Subhan, SH selaku Notaris, minta dilakukan perubahan Akta 51 tanggal 15 Juli 2010 tentang Berita Acara RULB pemegang saham PT. KPB;
- Bahwa kemudian saksi Khairu Subhan, SH. selaku Notaris melakukan perubahan atas Akta 51 tanggal 15 Juli 2010 dengan akta baru, tanpa ditandatangani oleh saksi korban dan para pemegang saham lainnya, tetapi akta baru tersebut tetap menggunakan nomor dan tanggal akta yang lama yaitu Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010. Namun isinya diubah dan sangat berbeda dengan Akta lama diantaranya : status perseroan yang semula merupakan perseroan terbatas Non Fasilitas Umum, berubah menjadi perseroan terbatas dengan Fasilitas PMA, modal dasar perseroan

Hal. 45 dari 47 hal. Put. No. 761 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) terbagi atas 1.000 lembar saham, berubah menjadi Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) terbagi atas 20.000 lembar saham, PT. UCI masuk sebagai pemegang saham baru ke dalam PT. KPB, Terdakwa dan Herumanto Zaini masuk sebagai Anggota Direksi dari PT. KPB, saksi Aswad mengundurkan diri dari jabatan Direktur dan 120 lembar saham Aswad dijual kepada PT. UCI, 420 lembar saham saksi korban dijual kepada PT. UCI, dan lain-lain;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima Akta Perubahan tersebut dan selanjutnya menggunakan akta dimaksud untuk mendaftarkan dan mendapatkan pengesahan PT. KPB menjadi perseroan terbatas PMA dari Kemenkumham Republik Indonesia;
- Bahwa pada tanggal 20 November 2010 ternyata Terdakwa menjual 2.500 lembar saham PT. KPB setara dengan penanaman modal sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) kepada OORJA (Batua) Pte. Ltd, sesuai Berita Acara Rapat PT. KPB Nomor 46 tanggal 18 April 2011 Jo Akta Jual Beli Nomor 47 tanggal 18 April 2011 antara Terdakwa yang mewakili PT. UCI dengan saksi Kirtipal Sing mewakili OORJA (Batua) Pte. Ltd, masing-masing dibuat di hadapan Notaris Anne Djoenardi di Jakarta;
- Bahwa selain dari pertimbangan tersebut dan bersesuaian dengan keterangan ahli bahwa Akta Notaris yang dibuat di hadapan Notaris, dan semua pihak yang terlibat harus menyetujui dan bertanda tangan di hadapan Notaris;
- Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak dikenal adanya Akta Penegasan, serta sesuatu akta Notaris tidak dapat dibenarkan dibuat dua kali dengan nomor dan tanggal yang sama, sehingga Akta Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 yang dibuat tidak dihadiri dan tidak ditanda tangani para penghadap tersebut adalah tidak sah atau setidaknya isinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan secara yuridis tersebut, ternyata perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 264 Ayat (4) KUHP pada dakwaan primair, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 Ayat (6) KUHP Majelis Hakim

Hal. 46 dari 47 hal. Put. No. 761 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 26 September 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,9
Ttd./**H. Eddy Army, S.H., M.H.**
Ttd./**Sumardijatmo, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,
Ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,
Ttd./**Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 47 dari 47 hal. Put. No. 761 K/PID/2017